


# **PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA**

(Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh: Is Addurofiq  
(05210035)



**JURUSAN AI-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI

PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA  
(Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)

Oleh;  
Is Addurofiq  
(05210035)

Telah Disetujui  
Tanggal, 3 Maret 2010

Oleh  
Dosen Pembimbing

Drs. Fadil SJ, M.Ag  
Nip: 196512311991031046

Mengetahui  
Ketua Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah

Zaenul Mahmudi, MA  
Nip: 197306031999031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji saudara Is Addurofiq, NIM 05210035, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA**

**(Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)**

Telah dinyatakan lulus.

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

#### TANDATANGAN

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. <u>Drs. Fadil SJ. M.Ag</u><br>NIP. 196512311991031046           | (.....)<br>(Sekretaris)    |
| 2. <u>Dra. Jundiani. S.H., M.Hum</u><br>NIP.19650904 199903 2 001  | (.....)<br>(Ketua)         |
| 3. <u>Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag</u><br>NIP.19590423 198603 2 003 | (.....)<br>(Penguji Utama) |

Malang, 14 Juli 2010  
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 19590423 198603 2 003

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA**

**(Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 16 Januari 2010

Penulis

**Is Addurofiq**  
**NIM. 05210035**


**MOTTO**

ولا تنكح البكر حتى تستأذن

Perawan Tidak Boleh Dinikahkan Sehingga Dimintai Izinnya

*(Hadits Diriwayatkan oleh Jabir)*

## **PERSEMBAHAN**



**Kupersembahkan Karya Ini,  
Untuk  
Ibu Dan Bapak Yang Tercinta,  
Kakek ,Nenek,  
Kakak ,Adikku, Guru-Guruku,My Best Friends,  
Dan Emi Susanti Yang Selalu Menyayangiku,  
Serta Semua Orang Yang Sayang Dan Yang Selalu  
Memberiku Motivasi**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmannirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai manusia terbaik dan sekaligus memberikan akal pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan berkat taufiq dan hidayahnya juga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Praktek Kawin Paksa dan Factor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)**. Yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Akhiruzzaman yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menuntun ummadnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah.

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan pengarahan guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Selaku rektor selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Drs. Fadil SJ, M.Ag., selaku pembimbing penulisan skripsi ini, atas bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai
4. Semua guru-guru mulai dari kecil hingga sekarang tanpa terkecuali, khususnya kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan atas pengalaman-pengalaman yang berharga.
5. Ibu dan Bapak dan seluruh keluarga yang selalu menyayangi, memberi dorongan guna menuntuk ilmu
6. Teman-temanku khususnya Fakultas Syari'ah, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi.

Dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan-kebaikan, serta bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, kritik yang konstruktif serta saran selalu penulis harapkan demi menambah pengetahuan peneliti dan kesempurnaan skripsi ini dan terlepas dari segala kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi pennnnnulis dan seluruh pembaca yang berbudiman.

Malang, 28 Februari 2010

Penulis



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	11
B. Pengertian Kawin paksa.....	16
C. Dasar Hukum Perkawinan .....	17
D. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	20
E. Macam-Macam Kawin Paksa .....	26
1. Kawin Paksa Terhadap Janda .....	27
2. Kawin Paksa Terhadap Perawan Yang Sudah Baligh (Dewasa) .....	31
3. Kawin Paksa Terhadap Perawan Yang Belum Baligh (Belia).....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40

B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Subyek Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	42
1. Sumber Data Primer.....	42
2. Sumber Data Skunder .....	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	44
1. Wawancara.....	44
2. Dokumentasi .....	45
G. Tehnik Pengolahan Data .....	46
1. Editing.....	46
2. Classifying .....	46
3. Verifying.....	46
4. Analyzing .....	47

**BAB IV TEMUAN DATA DAN ANALISIS DATA .....48**

A. Diskripsi Objek Penelitian .....	48
1. Letak Geografis Dan Komposisi Penduduk.....	48
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	50
3. Pendidikan Dan Kehidupan Keagamaan.....	51
B. Sekilas Tentang Bentuk Kawin Paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.....	54
a. Tradisi .....	54
1) Keinginan orang tua .....	55
2) Hutang Budi .....	56
b. Kesiapan dan Kematangan Rohani dan Jasmani.....	56
C. Paparan Data .....	57
1. Praktek Kawin Paksa di desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan .....	57
2. Faktor-Faktor Kawin Paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.....	61

D. Analisis Data.....	64
1. Analisis Praktek Kawin Paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.....	64
2. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78



## ABSTRAK

Is Addurofiq: (05210035), 2010. **Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung , Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. Fadil SJ., M.Ag,

**Kata Kunci:** Praktek, Kawin Paksa, Faktor-Faktor

---

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, maka dalam perkawinan itu harus ada kerelaan dari kedua belah pihak. Islam memberikan sebuah konsep atau aturan untuk melaksanakan perkawinan yang baik, diantaranya adalah perkawinan dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dan pertimbangan dari calon mempelai dan tidak ada paksaan. Perkawinan yang dilakukan secara paksa dalam Islam terjadi perbedaan pendapat, dan mayoritas ulama' sepakat bahwa perkawinan yang dilakukan secara paksa adalah tidak dibenarkan. Sedangkan menurut UU No 1/1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan boleh dilakukan atas dasar persetujuan dari calon mempelai. Dalam Hukum Islam perkawinan secara paksa terjadi perbedaan pendapat, pendapat ini dilihat dari status perempuannya itu sendiri. Perkawinan secara paksa terhadap perempuan janda semua ulama' sepakat bahwa perkawinan tersebut adalah batal, sedangkan perkawinan secara paksa terhadap perempuan perawan dewasa dan perawan yang masih belia dikalangan ulama terjadi perbedaan mengenai hukumnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, a) bagaimana praktek kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. b) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumberdata primer, yang mencakup para pihak yang melaksanakan perkawinan secara paksa, orang tua atau wali, dan tokoh masyarakat dan sumber data sekunder, yang mencakup buku-buku fiqih, UU tentang perkawinan, kamus bahasa Indonesia dan seterusnya. Adapun Pengumpulan data yaitu Wawancara/*Interview* dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengenai praktek kawin paksa peneliti dapat memaparkan, bahwa perkawinan secara paksa telah dipraktikkan di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. informan yang melaksanakan perkawinan secara paksa status mereka adalah masih perawan dan dewasa. Dan melaksanakan perkawinan tersebut dihadap tokoh ulama dan dilakukan secara sirri, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah, a) karena keinginan orang tua, b) Mendekatkan hubungan tali persaudaraan, c) tidak bisa melunasi hutang, d) karena tradisi masyarakat desa Dabung atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai.

## ABSTRACT

Is Adurrofiq: (0520035). 2010. **The Fact and the Root of Imposed Marriage (A Case Study in in Dabung, Geger, Bangkalan)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syahsiyah Department. Syari'ah Faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Drs. Fadil, SJ., M.Ag.

**Keyword:** Practice, Imposed Marriage, Factors

---

---

A marriage is an inner as well as outer involvement between man and woman. There must be a serious earnestness among them. Islam guides several terms and norms to make an outstanding marriage; one of which states that a marriage should obtain acquiescence and submission from the couple contender. In other way, a marriage that should not obtain the couple's contender has brought several different perspectives among Moslem's scholars; however, most of them are in agreement to prevent it. Meanwhile, according to UU No 1/ 1974, Article 6, point 1 that marriage should be on the couple's agreement. In addition, there are many perspectives among Islam's law guidelines: a different perspective that is suggested from the wife's contender pose. An imposed marriage on widower, for instance, is prohibited by nearly all scholars, while, on the same time, a marriage on a lady remains different views.

The statements of the problems of the research are: a) how is the common way practicing the imposed marriage in Dabung, Geger, Bangkalan; b) what are the factors of the imposed marriage? To reach the goals, the researcher applies the method of qualitative-descriptive. The researcher collects the data from two main sources, they are: the imposed marriage's implementer, the executrix, and society's figure are treated as the main data source, while, on the second hand, several reverences such as religious books, books of marriage laws, Indonesian dictionary are treated as the second data source. The main data sources are briefly collected by interviewing.

The result of the research shows that imposed marriage in Dabung, Geger, Bangkalan has been practiced for generations. Those who implement this kind of marriage are virgin and adult teenagers. To carry out, they present their society's figure in front of them, and is known as stealth marriage. There are many factors for doing this kind of marriage, they are: a) parents' will, b) familial relationship reason, c) debt, d) hereditary tradition or just to fill society's figure inquire.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan. Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>1</sup> (Ar-Ruum 21)*

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong<sup>2</sup>. Dan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasahi, tentram dan bahagia.<sup>3</sup>

Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka dari itu islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahannya (Jakarta: ATLAS, 2000),.644.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjidi, Fiqh Islam, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992),.348.

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Askara, 1996),.2

Wali merupakan salah satu dari syarat sahnya akad pernikahan seorang yang masih perawan dan menikahnya seorang perempuan yang masih perawan tidak sah hukumnya apabila tanpa wali. Akan tetapi sebagian ulama yang paling shaheh berpendapat bahwa wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan perwaliannya secara paksa,

Dari penjelasan di atas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari sebuah perkawinan yaitu: perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami<sup>4</sup>

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena cantiknya, (2) keturunannya, (3) hartanya, dan (4) karena agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa.

Mayoritas ulama sepakat bahwa perkawinan secara paksa tidak dibenarkan dalam Islam, seperti yang di jelaskan dalam Hadist Nabi S.A.W.

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم تستأمر ولا تنكح

البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذن قال أن تستكت

<sup>4</sup> Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta:Kencana, 2004)., 41



*Artinya: Dari Abu hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya , “ya rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).”<sup>5</sup>*

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat dengan korban, baik saudara, teman, tetangga atau bahkan orang tua sendiri. Biasanya mereka beralih atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung pada penderitaan si anak. Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena merasa memiliki sang anak. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan. Bahkan hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan secara paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak

---

<sup>5</sup> Hadis Shahih Yang Dinukil Oleh Al-Bukhari (5135), Dan Muslim (1419). Dikutip: ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an Dan Sa-Sunnah As-Shahibah* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008, cet 5),542

harmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Realitanya sebagian masyarakat ada yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya untuk dikawinkankan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya. Seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai, seperti kasus yang penulis angkat dari kasus yang terjadi di Desa Dabung, Kecamatan Geger, kabupaten Bangkalan. Dengan sebuah judul **“PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA ( Studi Kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dibutuhkan untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara lebih spesifik dan mengena. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan jelas, serta terhindar dari interpretasi yang meluas dan tidak fokus, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah pelaksanaan kawin paksa dan faktor-faktor yang menyebabkan kawin paksa studi kasus di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

### **C. Identifikasi Masalah**

Dalam hal ini kawin secara paksa urgen sekali, dimana kawin secara paksa itu suatu yang terjadi sebagian dikalangan masyarakat Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa dan dikalangan para ulama juga terjadi berbeda pendapat mengenai kawin paksa.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger,. Kabupaten Bangkalan ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja kawin paksa yang terjadi di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun nilai manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Bagi mahasiswa diharapkan bisa untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang kawin paksa

2. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang kawin paksa, sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan ketaqwaannya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian yang berkaitan dengan masalah kawain paksa pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yaitu:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Khairul Bahri, mahasiswa angkatan 1999 Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah di Universitas Islam Negeri Malang (UIN). Judul penelitiannya adalah: "pandangan masyarakat tentang *ijbar nikah* (studi di Desa Candironggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)". Hasil penelitiannya adalah penelitian sosiologis yang menggambarkan bagaimana respon atau pandangan masyarakat seputar nikah *ijbar*
2. Penelitian yang dilakukan oleh Masduki Zakariya. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang angkatan 2001. penelitan pernah dilakukan tahun 2004. adapun judul penelitiannya adalah: "*kawin paksa sebagai salah satu penyebab perceraian* (Studi kasus di Pengadilan Agama Sampang)". Hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa kawin paksa tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun dampak dari kawin paksa itulah yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan dari pertengkaran itu mereka berdua bercerai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mujidatus Sa'adah. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah Universitas Islam Negri (UIN) Malang angkatan 2001. Adapun penelitiannya adalah: "*Dampak perkawinan paksa terhadap kehidupan rumah tangga* (Studi kasus di Desa Pandanajeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang)". Adapun hasil dari penelitiannya adalah mendiskripsikan secara umum tentang sebab-sebab yang mengakibatkan tidak langgengnya rumah tangga karna terjadinya pertengkaran karena tidak cocok dan kurangnya nafkah terhadap keluarga karena tidak ada kesiapan untuk berumah tangga.

Dari penelitian terdahulu diatas peneliti yang *pertama* hanya memfokuskan pada pandangan msyarakat atau masyarakat tentang kawin paksa yang *kedua* meneliti kawin paksa yang sebagai faktor terjadinya perceraian dan yang *ketiga* pengaruh dan dampak terhadap kawin paksa dalam kehidupan rumah tangga. sedangkan penulis memfokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap bagaimana hukum kawin paksa dan apa faktor penyebab terjadinya kawinan paksa Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kab Bangkalan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan 5 bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama: Dalam bab ini akan dibahas tentang, yang mana disana akan dikemukakan latar belakang, pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada, disamping itu juga berisikan tentang definisi oprasional, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang pembahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, selain itu juga berguna untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab kedua: Dalam bab ini akan dijelaskan kajian pustaka, dan diuraikan mengenai kajian-kajian teori yaitu kawin paksa didalamnya membahas pengertian kawin paksa, membahas syarat-syarat rukun perkawinan, dasar hukum perkawinan dan hukum kawin paksa. Hal ini semua dilakukan bertujuan untuk sebagai dasar teori, atau pijakan bagi penelitian ini

Bab ketiga: Bab ini berisikan metode penelitian, adapun hal-hal yang penting yang termasuk didalamnya ialah jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, pengolahan data dan metode analisis data. Hal ini semua bertujuan agar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian karena peran metode penelitian sangat penting guna untuk mendapatkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas sehingga data yang diperoleh dapat dipahami.

Bab keempat: Yaitu mengenai pemaparan data dan analisis data, yang didalamnya membahas tentang, deskripsi obyek penelitian, yang didalamnya membahas tentang kondisi geografis data, kondisi dan jumlah penduduk, agama, pendidikan, kondisi mata pencaharian penduduk. Hal ini dilakukan untuk

mengetahui dan memahami, keadaan tempat penelitian secara menyeluruh, selain itu juga membahas tentang penyajian data, klasifikasi data dan analisis data.

Bab kelima: Bab ini adalah bab terakhir, dalam bab ini berisikan tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah *sunnatullah* yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>6</sup>

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Kawin Paksa, maka ada baiknya kalau kita bahas dulu pengertian kata perkata dari Kawin dan Paksa baik secara etimologi dan terminologi.

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), 136.



Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, menurut bahasa pernikahan adalah: *Al-Jam'u dan Al-dhamu* yang artinya kumpul,<sup>7</sup> makna nikah bisa diartikan dengan *aqdu Al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u Al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan masdhar atau asal kata dari kta kerja (fi'il madhi) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>8</sup>

Beberapa penulis juga terkadang juga menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>9</sup> Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generasi secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabshahan secara kukum nasiaonal, dapat istiadat dan menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena didalamnya terdapat suatu proses perkawinan terhadap "ijab" (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan "qobul" (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 7

<sup>8</sup> Rakmat Hakim, *Hukum Prkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 200), 11

<sup>9</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994), 456

<sup>10</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, Op.Cit., 17

Pendapat lain mengenai makna perkawinan menurut etimologi, bahwa secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.<sup>11</sup> Kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqorah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan laki-laki lain.<sup>12</sup>

Dari ayat ini mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya akad nikah karena ada petunjuk dari hadits nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami kedua telah merasakan kenikmatan hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.<sup>13</sup>

Tetapi dalam Al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

11 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ,Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* ( Jakarta: Kencana, 2007)., 36

12 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit., 56

13 Prof. Dr. Amieur Syarifuddin, Op.Cit., 36

*perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*<sup>14</sup>

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata-mata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut , meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin<sup>15</sup>

Adapun nikah murut istilah adalah, akad yang membolehkan terjadinya *Al-istimta'* (persetubuhan dengan seorang wanita), atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita itu tidak diharamkan baik disebabkan karma keturuna maupun sepersusuan.

Definisi lain yang diberikan Wahbah Al-Zuhaily “akad yang telah ditetapkan oleh Syari’ agar seorang laki-laki dapat mengambil manfa’at untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.”<sup>16</sup>

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli ialah: *“hubungan seksual, akan tetapi menurut arti majazy (metaphoric) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Hanafi)”*.<sup>17</sup>

Menurut Idris Ramulyo<sup>18</sup>, perkawinan dapat dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Segi Sosial. Dari segi sosial sering dinilai bahwa orang yang berkeluarga atau

14 Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit.,120

15 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Op.Cit.,36

16 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz Vi (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989), 29.

17 Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. Ke-2),1. Dikutip Dari, Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs Sohari Sahrani, M.M., M.H, Op.Cit., 40

<sup>18</sup> *Ibid*

pernah berkeluarga lebih dihargai dari pada yang tidak kawin..

- b. Segi Agama. Perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci, yaitu menghubungkan kedua pihak atau saling meminta menjadi pasangan suami istri dengan nama Allah
- c. Segi Hukum. Dari segi hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, karena Ikatan perkawinan dalam tata cara pelaksanaannya telah diatur dengan akad nikah, rukun dan syarat-syarat tertentu Dalam memutuskan perkawinan juga telah diatur dengan prosedur thalaq.

Menurut Soemiyati.<sup>19</sup> yang di kutib oleh Idris Ramulyo, perjanjian dalam perkawinan mempunyai tiga karakter khusus, yaitu:

- a. Tanpa adanya unsur sukarela dari kedua pihak, perkawinan tidak dapat dilaksanakan
- b. Kedua pihak yang telah mengadakan persetujuan perkawinan berhak memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan
- c. Bersifat monogami

Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa :“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

---

<sup>19</sup> Lili Rasjidi, *hukum perkawinan dan perceraian di Malasyian dan di Indonesia*, (bandung Alumni, 1982),.5. Dikutip Dari, Dr..H. Amir nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.*, 41.

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”<sup>20</sup>

Sulaiman Rasyid mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.<sup>21</sup>

Perkawinan. Menurut Muhammad Adu didalam kitabnya Al-Ahwal Al-syhsiyyah, mendefinisikan perkawinan adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan saling melengkapi diantara keduanya.

Sedangkan dengan huzairin, Mahmud yunus mendifinisikan perkawinan sebagai. Sedangkan Ibrahim hosein mendifinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita

## **B. Pengertian kawin Paksa**

Sedangkan pengertian “paksa” menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qasran wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa (*ijbar*), dan kawin paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti

<sup>20</sup> Dr.H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.*, 42-43.

<sup>21</sup> Sulaiman Rasyid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992), 348.

perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.

Mengenai kriteria kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena paksaan orang tuanya, sedangkan anaknya sendiri itu menolak tetapi orang tuanya memaksanya, sebagaimana yang dijelaskan didalam Hadist Nabi SAW,

عن ابن عباس، أنّ جارية بكرا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنّ أبها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني)

Artinya: dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah saw, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahnya padahal ia tidak suka. Maka Nabi saw memberinya hak pilihan. (hr Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)<sup>22</sup>

### C. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni<sup>18</sup>. Islam menganjurkan adanya sebuah perkawinan. Karena ia

Mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Dengan perkawinan dapat membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sesekali disebutnya sebagai salah satu

<sup>22</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 432

Sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya. Firman Allah :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”<sup>23</sup>(Q.S. Ar-ra’d 38)

Terkadang disebut sebagai karunia yang baik, firman Allah :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ  
وَخَفْدَةٍ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Alla.”<sup>24</sup>(Q.S. an-Nahl : 72).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتَلْتِ وَرَبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,367

<sup>24</sup> *Ibid.*, 412



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (An-Nisa’: 3)<sup>25</sup>

Dan terkadang dikatakan-Nya sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya.

Firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*. (Ar-Ruum; 21)<sup>26</sup>

Meskipun demikian masih banyak orang yang ragu-ragu untuk melaksanakan perkawinan, karena takut untuk memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Sebagaimana firman Allah :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

<sup>25</sup> Ibid. 115

<sup>26</sup> Ibid.,324.



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (An-Nuur: 32)”<sup>27</sup>

Dan juga dijelaskan dalam hadits

عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا قال: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)

Artinya: dari sa'ad bin jabir, ia menuturkan, “ibnu abbas berkata kepadaku, ‘apakah engkau telah menikah?’ aku jawab, ‘belum.’ Ia berkata lagi, ‘menikahlah, karena sebaik-sebaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya.’ “(diriwayatkan oleh ahmaddan bukhari).<sup>28</sup>

#### D. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.<sup>29</sup>

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut.

<sup>27</sup> Ibid., 282.

<sup>28</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)., 404

<sup>29</sup> Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya* (Bandung : al-Ma'arif, 1971).,25

Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi.

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>30</sup> Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah :

1. Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :

- a. Calon mempelai pria

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

- b. Calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Antara keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan persetujuan bebas adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini berarti suatu indikasi bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu yang menjadi tujuan perkawinan.<sup>31</sup>

2. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.

Mahar atau mas kawin dalam syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>32</sup> (Q.S. an-Nisa' : 4).

3. Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu muslim, akil dan baligh.<sup>33</sup> Seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW.

<sup>31</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UU Press, 1974)., 66.

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,115

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995)., 71.

## لا نكاح إلا بوليّ

Artinya: “tidak (sah) sebuah perkawinan kecuali dengan (seizin) wali.”<sup>34</sup>

Hadits riwayat Aisyah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت سغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرّات وإن دخل بها فالمرء لها بما أصاب منها فإن استجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له (رواه الترمذيّ)

Artinya: “wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal (tidak sah)- brliau menyatakan tiga kali dan ia berhak mendapatkan maharnya karena suami telah menyetubuhinya. Jika para wali berselisih untuk menghalang-halangnya untuk perkawinannya, maka sultanlah (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.<sup>35</sup>

Dari kedua hadits diatas sudah jelas menegaskan posisi wali sebagai salah satu syarat sahnya dalam pernikahan. Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.

Dikisahkan oleh Abu Hurairah RA,:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوّج المرأة المرأة , ولا تزوّج المرأة نفسها. فإنّ الزّانية هي التي تزوّج نفسها (رواه ابن ماجه والدارقطنيّ)

Artinya: “dari abu hurairah, ia mengatakan, “rasulullah SAW bersabda, ‘wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.’” (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthin).<sup>36</sup>

Mayoritas ulama salaf maupun kalaf antara lain Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, Aisyah, Malik, Syafi’ Ahmad, ishaq, Abu Ubaid, Ats-Tsauri, dan penganut Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa wali adalah syarat keabsahan akad

<sup>34</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 211

<sup>35</sup> Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Op.Cit.*, 93

<sup>36</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 428.

perkawinan. Sehingga jika seorang perempuan yang masih perawan mengawinkan dirinya (tanpa wali), maka nikahnya adalah bathal.

Mengutip pertanyaan Al-hafizh Ibnu Hajar dalam *fath Al-Bari* (9/187 penerbit al-Ma'rifah) dari Ibnu Mundzir, konon ia tidak pernah mengetahui seorang pun dari sahabat yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita merdeka yang sudah baligh tidak mengisyaratkan kehadiran atau izin wali dalam pernikahan sebagai syarat keabsahan dalam perkawinan, dan syarat ini hanya berlaku pada konteks perkawinan wanita yang masih belia (belum baligh).

Dalam hal ini mereka berpendapat atas dasar mengacu pada dalil-dalil sebagai berikut: Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 230.

فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ غَيْرَهُ زَوْجًا تَنَكَحَ حَتَّىٰ بَعْدَ مِنْ لَهٗ نَحْلٌ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنْ  
 اللَّهُ حُدُودٌ وَتِلْكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَا أَنْ ظَنَّا إِنْ يَتَرَاجَعَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ  
 يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,56

#### 4. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Dibawah ini, penulis akan mengemukakan definisi saksi menurut etimologi dan terminology. Bahwa saksi menurut bahasa adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).<sup>38</sup>

Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiaanya dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikan.<sup>39</sup> Adapun Syarat-syarat saksi

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab qobul
- c. Dapat mengerti akad ijab qobul
- d. Islam
- e. Dewasa

#### 5. Harus ada pengucapan *ijab* dan *qabul*

Yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. dalam melaksanakan *ijab* dan *Kabul* harus menggunakan kata-kata yang dpat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad perkawinan sebagai

<sup>38</sup> Lukman Ali Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)., 964

<sup>39</sup> Muhyidin Al-ajuzi, *Manhaj Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Bairut Libanon: Mu'assasah Al-Ma'ruf, tt), 212. Yang Dikutip Dari Dr..H. Amir Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.*, 107

pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata samaran atau tidak dimengerti maksudnya.<sup>40</sup>

Kemudian dari kelima rukun nikah tersebut, terdapat syarat yang menjadikan syahnya suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.<sup>41</sup>

#### E. Macam-Macam Kawin Paksa

Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat an-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami isteri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud *mitsaqon gholidho* tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman.

Beerdasarkan ayat diatas bahwa Perkawinan merupakan suatu ikatan yang harus dilakukan secara suka sama suka, seperti dalam hal jual beli, dimana diantara penjual dan pembeli harus saling meridhai karna salah satunya syarat sahnya dalam jual beli harus saling meridhai. Sama halnya dalam perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yaitu:

عن ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمْرُوَالنِّسَاءِ فِي بَنَاتِهِنَّ (رواه أحمد وأبو داود)

<sup>40</sup> Dr. H. Amir Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.*, 80

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1992, Jilid 2), 48

*Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "mintalah pendapat dan izin para wanita mengenai anak-anak mereka".<sup>42</sup>*

Ada sejumlah syarat yang menentukan keabsahan akad perkawinan, yang memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Izin Wali Bagi Perempuan.
2. Ridha Pihak Perempuan Sebelum Menikah
3. Adanya mahar
4. penyaksian atau pengumuman (publikasi)

Terkait dengan judul ini, yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah persyaratan izin Wali bagi perempuan dan ridha dari pihak perempuan sebelum menikah (wali tidak memaksa terhadap perempuan yang berada dibawah perwaliannya). Penulis membagi kawin paksa dengan tiga bagian, yaitu:

1. Kawin paksa terhadap janda.

Wali adalah orang yang mengurus akad pernikahan seorang perempuan dan tidak membiarkannya melakukan akad sendiri tanpa wali. Dan tidak ada paksaan dalam perkawinan

Menurut kesepakatan bersama kaum muslimin, janda yang sudah baligh tidak boleh dikawinkan tanpa seizinnya, baik oleh ayahnya maupun (wali) yang lain.<sup>43</sup>

Hal ini berdasarkan pada pertimbangan nash sebagai berikut:

<sup>42</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 434

<sup>43</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 215



Teks-teks Al-qur'an mengalamatkan larangan menghalangi memaksa terhadap janda, misalnya:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>44</sup> (Q.S. Al Baqarah' : 232)

Dari ayat ini Allah SWT melarang para wali menghalangi para janda untuk kembali kepada suami mereka, dan ini merupakan dalil yang paling lugas mengenai posisi. Jika tidak tentu penghalangan tidak berarti apa, sebab ia (janda) bisa mengawinkan dirinya tanpa membutuhkan (perwalian) saudaranya.

Aisyah RA mengatakan, “(Ayat) ini diturunkan kepada seorang anak perempuan yatim yang diasuh oleh seorang laki-laki dengan haaran ia bisa menjadi rekanan dalam hartanya- mengingat ia memang lebih berhak dengannya, namun si pengasuh tidak mau mengawininya maupun mengawinkannya kepada orang lain karena khawatir jika ada orang lain yang ikut menikmati harta si yatim, maka ia menghalang-halangnya tanpa mengawininya maupun kepada orang lain.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, 56

<sup>45</sup> Hadits Shahih; ditakhrij oleh Al Bukhari (5128). Dikutip dari Kamal Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 222

firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>46</sup>

Dari ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa seorang perempuan dalam posisi janda lebih berhak atas dirinya dan para wali tidak berhak menikahkannya tanpa seizinnya, seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad SAW.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، ولبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: dari Ibnu Abbas, ia berkata, "rasulallah SAW bersabda, 'wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis perawan dimintai izin (persetujuannya) mengenai dirinya dan izinnya itu adalah diamnya.'<sup>47</sup>

Kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa: Ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil kebolehan kawin tanpa izin wali dari dua aspek;

- a) Allah SWT menyerahkan urusan perkawinan kepada mereka (kaum wanita)
- b) Larangan menghalangi perkawinan dalam ayat ini bisa berlaku bagi bagi

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,57

<sup>47</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 429

mantan suami mereka. Singkat kata, ayat ini melarang mereka (mantan suami) untuk menghalang-halangi isteri yang mereka telah cerai- setelah habis masa *Iddah* mereka- untuk menikah dengan calon suami yang mereka inginkan

Hal ini berdasarkan atas pertimbangan Nash sebagai berikut:

Hadits riwayat Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت

Artinya: *Dari Abu hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya , “ya rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).<sup>48</sup>*

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda “Wali tidak memiliki kuasa terhadap janda, gadis (perawan yang sudah baligh) hendaknya dimintai persetujuannya, dan diamnya merupakan tanda persetujuannya”.<sup>49</sup>

Dari penjelasan Al-Qur’an dan Al-Hadits diatas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya perkawinan secara paksa terhadap seorang perempuan yang sudah menjada adalah bathil dan mayoritas ulam sepakat dengan pendapat ini

Hadits diatas sebagai dalil keharusan memberlakukan kerelaan wanita yang hendak dinikahkan, dan dalam hal ini harus berupa persyaratan izi yang jelas

<sup>48</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan, Bukari Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002, , Cet 1), 760

<sup>49</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 216

dari wanita janda.<sup>50</sup> Dan untuk minta izin seorang janda dimintai pendapat dengan cara musyawarah lalu keputusannya diserahkan kepada wanita janda tersebut, sehingga dalam hal ini wali perlu mendapat pernyataan yang jelas mengenai izinnya.<sup>51</sup>

Dan terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai keperawanan sebagai salah satu alasan untuk kawin tanpa izin wali atau posisi wali terhadap perempuan yang sudah tidak perawan lagi.

- a. Wanita yang hilang keperawanannya karena berzina, maka ia bersetatus seperti janda, sehingga si wali tidak dapat memaksanya untuk menikah. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dua murid Abu Hanifah, pendapat Abu Hanifah pribadi, dan Malik.

Jika keperawanannya hilang karena bukan hubungan intim (misalnya karena sering melompat-lompat, ditusuk dengan jari atau sejenisnya), maka menurut keempat madzhab ia masih bersetatus seperti perawan.<sup>52</sup>

- b. Jika wali mengawinkan janda tanpa seizinna kemudian ia menyetujui akad tersebut, maka menurut sebagian besar ulama diantaranya Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam sebuah riwayat, akadnya sah dan tidak perlu diulang lagi dari awal.

Namun menurut kalangan Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat yang lain akad tersebut adalah tidak sah tanpa seizin janda dan (jika ia kemudian menyetujui), maka akad nikahnya harus diulang dari awal (akad baru).<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 435

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 216

<sup>53</sup> *Ibid.*

## 2. Kawin paksa terhadap perawan yang sudah baligh (dewasa)

Terkait setatus perawan yang sudah baligh, apakah walinya mempunyai hak untuk mengawinkannya secara paksa atau tidak? Penadap ulama' dibagi menjadi dua, dan yang paling shahih ia disamakan seperti janda, sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat ahmad dalam sebuah riwayatnya, Al Auza'I, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Abu Tsur, Ibnu Al-mundzir, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah,<sup>54</sup>

Sedangkan malik, Asy-Syafi'I, Al-laits, Ibnu Abi laila, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadisnya yang perawan tanpa meminta izin darinya.<sup>55</sup> Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib (*amru ikhtiyarin la fardlin*). Sebab dalam hadis ini janda dan gadis dibedakan. Sehingga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Padahal jelas sekali hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup dengan diam saja.

Namun, Syafi'i dan ulama yang lain, menetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu. Karenanya, Syafi'i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walau

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,. 217

<sup>55</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 435.

dalam perkembangan selanjutnya, Ashab (sahabat-sahabat) Syafi'i memodifikasi konsep ini dengan memberikan hak ijbar juga pada kakek.

Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, para ulama mencoba memberi sarana bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu.

Disisi lain, kelompok ulama seperti, Auza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak ijbar. Mereka menggunakan pijakan argumentasi hadis yang juga digunakan kelompok pembela ijbar. Menurut mereka, lafadz tusta'dzanu mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan (amrun dlaruriyun) dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah.

Dari kalangan muta'akhirin, ulama yang berpendapat senada adalah Yusuf al-Qardlawi dan Dr. Ahmad al-Rabashi. Keduanya mengatakan, bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan. Kesimpulan ini didukung oleh sebuah Hadis:

عن ابن عباس، أنّ جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنّ أبها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني)

Artinya: dari ibnu abbas, bahwasanya seorang gadis perawan dating kepada rasulallah saw, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahnannya padahal ia tidak suka. maka nabi saw memberinya hak pilihan. (hr ahmad, abu daud, ibnu majah dan ad-daraquthni)<sup>56</sup>

<sup>56</sup>Ibid..., 432

Dan juga dijelaskan dalam Hadits lain yaitu:

عن أبي موسى , أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :تستأمر اليتيمه في نفسها ,فإن سكنت فقد أذنتو وإن أبت لم تكرهه ( .رواه أحمد)

Artinya : *dari Abu Musa, bahwasanya nabi Muhammad SAW bersabda, “gadis yatim dimintai pendapatnya mengenai dirinya, bila ia diam berarti telah mengizinkan, dan bila ia menolak maka tidak boleh dipaksa.”*<sup>57</sup>

namun pendapat ini mereka dibantah dengan dengan dalil sabda Nabi SAW,

وفى رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي :ولبكريستأمرها أبوها

Artinya: *Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa’i disebutkan “sedangkan gadis perawan dimintai pendapat oleh ayahnya”.*<sup>58</sup>

Dan juga *hadits* lain menjelaskan sebagai berikut:

وفى رواية :قالت :رسول الله صلى الله عليه وسلم :البكرتستأذنز قلت :إنّ البكرتستأذن وتستحيي .قال :إذنها صماتها( .متفق عليه)

Artinya; Dalam *riwayat* lain disebutkan: *Aisyah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘gadis perawan itu dimintai izin,’ Aku katakana, ‘sesungguhnya gadis perawan itu bila dimintai izinnya akan malu.’ Beliau bersabda, ‘Izinya itu adalah diamnya.’”(Muttafaqun ‘Alaih)*<sup>59</sup>

Pandapat ini juga banyak dukungan dari *hadists* yang lainnya. Pandapat ini diperkuat oleh *Hdits-Hdits* lainnya yaitu

<sup>57</sup> *Ibid.*, 431

<sup>58</sup> *Ibid.*, 430.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 431.



Ada beberapa hadits yang menjelaskan pengisytaran untuk meminta izin terhadap wanita yang suda baligh,

عن أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذن قال : أن تسكت

Artinya: Dari Abu hurairah r.a bahwa Nabi S.A.W bersabda, “jika seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya dan tidak boleh juga seorang gadis dinikahkan sehingga dimintai persetujuannya.” Para sahabat bertanya , “ya rasulallah, bagaimana bentuk persetujuannya itu?” jawab beliau, “yaitu ia diam (ketika dimintai persetujuannya).<sup>60</sup>

Hadits senada yang diriwayatkan oleh Jabir, dengan redaksi. “beliau kemudian memisahkan diantara keduanya (membatalkan perkaminannya)

ولا تنكح البكر حتى تستأذن

Artinya: perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya<sup>61</sup>

Tindakan wali dalam mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya sama seperti tindakannya dalam memanfaatkan hartanya. Jika wali tidak boleh begitu saja menggunakan harta orang-orang yang dibawah perwaliannya jika sudah dewasa, kecuali dengan seizinnya, dan masalah perkawinan lebih penting daripada urusan hartanya, maka bagaimana bisa ia boleh mengawinkannya secara paksa padahal ia sudah dewasa dan tidak menyukai laki-laki yang diajukan kepadanya. Sperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi SAW,

Pengawinannya secara paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan logika. Jika Allah saja tidak membenarkan wali anak perempuan yatim untuk

<sup>60</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta; Gema Insani, 2005), 377

<sup>61</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 217



memaksa menjual atau menyewakan hartanya (harta miliknya) kecuali dengan seizinnya, maupun membeli makanan, minuman, atau pakaian yang tidak ia sukai, maka iapun tidak diperbolehkan untuk memaksanya dalam hal pernikahan dengan orang yang tidak ia sukai,

Wanita memiliki hak legal untuk melepaskannya dari suaminya, jika ia membencinya, lalu bagaimana menikahkannya dengan orang yang tidak ia sukai jika memang dari awal dia sudah membencinya.<sup>62</sup>

Pandangan ini senada dengan argumen Hanafi yang tidak menyertakan wali sebagai syarat dalam pernikahan. Yang menjadi patokan utama dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (calon suami dan calon istri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, kalangan ulama Hanafi dalam konsep *ijbar*-nya tidak didasarkan pada status janda ataupun gadis akan tetapi pada tingkat kedewasaan perempuan. Kalangan Hanafi mengatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis apabila mereka sudah dewasa maka dia bisa menikahkannya sendiri, sementara apabila mereka masih anak-anak maka walilah yang berhak menikahkannya

Pendapat senada dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Menurutnya, gadis yang sudah dewasa (*baligh*) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah.

Alasan yang diemukakan menurut Ibnu Taimiyah adalah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan (*tasharruf*) harta anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan kemaluannya (*budl'*) lebih utama ketimbang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 218

hartanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang wali berhak seenaknya membuat keputusan terkait dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak?

Lain halnya dengan pandangan Imam Syafi'i dan Maliki yang menyertakan wali sebagai salah satu syarat dalam akad nikah. Baik Syafi'i ataupun Maliki sama-sama menekankan aspek kegadisan (*al-bikarah*) terkait boleh atau tidaknya seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Menurut Imam Syafi'i, baik itu gadis yang sudah *Majmu'* dewasa ataupun masih anak-anak mereka tidak memiliki izin untuk menikahkan dirinya. Demikian sebaliknya, seorang janda, sudah dewasa ataupun masih tergolong anak-anak, tetap memiliki izin untuk menikahkan dirinya. Pendapat Imam Maliki sekalipun ada kesamaan alasan hukum (*'illat*) dengan Syafi'i, tapi Maliki berpandangan lain tentang janda yang belum dewasa, menurutnya janda tersebut masih bergantung pada izin walinya, dia tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya

### 3. Kawin paksa terhadap perawan yang belum baligh (masih belia)

Para ulama, selain segelintir kalangan yang berpendapat, sepakat bahwa gadis belia yang belum baligh boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja anara sikap diamnya dan keengganannya.<sup>63</sup>

Dalam hal ini mereka merujuk pada tindakan Abu Bakar RA saat mengawinkan Aisyah Ra yang kala itu masih belia dan belum baligh (dengan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 219

Rasulallah SAW). Mereka juga menakwilkan sabda nabi SAW, “*janganlah mengawinkan perawan sebelum minta izinnya*” dengan pengertian bahwa yang dimaksud perawan yang diperinahkan untuk dimintai izinnya adalah perawan yang sudah baligh.

Pertimbangan lain, menurut ketentuan *nash* dan *ijma'* usia belia (belum baligh) merupakan alasan untuk mencegah untuk melakukan suatu yang legal, sehingga ia pun boleh dipaksa.<sup>64</sup>

Namun, jika gadis belia ini bisa memahami perkawinan dan hakikatnya, maka pendapat yang kuat mengharuskan permintaan izinnya terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karna ia sudah termasuk katagori umum “perawan” ditambah adanya kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya.

Syikhul Islamiyah Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa menurut kesepakatan para Imam mazdhab, syari'at tidak memberikan ruang bagi selain ayah aau kakek untuk memaksa gadis yang masih belia (belum balia) untuk kawin.

Saya katakan; “barangkali yang dimaksud para imam madzhab adalah tiga imam madzhab, selain Abu Hanifah, sebab terkait dengan janda yang masih belia (belum baligh) Abu Hanifah dan Al Auza'i berpendapat bahwa semua wali boleh menikahkannya, namun apabila ia sudah baligh, maka ia memiliki pilihan.”<sup>65</sup>

Dalam hal ini, jumhur ulama mengacu pada hadits riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

تستامر اليتيمة في نفسها, فإن سكتت فهو إذنها, وإن أبت فلا جواز عليها

<sup>64</sup> *Ibid* 219

<sup>65</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 219

Artinya: “perawan harus dimintai pertimbangannya (mengenai pernikahan) dirinya, jika diam, maka itulah izinnya (persetujuannya) dan jika ia menolak, maka ia tidak boleh dipaksa.”<sup>66</sup>

Dan hadits senada yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa’I:

وفي رواية لأحمد والنسائي: وليتيمه تستأذني نفسها.


Artinya; Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa’I disebutkan: “sedangkan gadis yatim dimintai izin tentang dirinya”<sup>67</sup>

Gadis yatim yang dimaksud dalam dua hadits diatas adalah gadis belia yang belum baligh (belum mengalami masa haid), sebab tidak ada istilah yatim bagi orang yang ditinggal mati oleh ayahnya setelah ia dewasa (mengalami masa haid).<sup>68</sup>

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Lihat, Al Imam Asy-Syaukani, *Op.Cit.*, 430

<sup>68</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 219



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sistem atau cara kerja yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, seorang peneliti diharuskan dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan feasible guna mencapai tujuan. demi terwujudnya tujuan tersebut maka metode penelitian yang penulis gungkan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu merupakan suatu metode studi, metode menganalisis sosial, dan dapat merumuskan masalah-masalahn sosial, dengan maksud mengoreksi, mengadakan verifikasi dan memperluas pengetahuan yang sangat diperlukan bagi pengembangan teori-teori

dan tindakan praktis.<sup>69</sup> Yang mana dalam penelitian ini, peneliti melihat dan mengemukakan fenomena-fenomena sosial tentang praktek kawin paksa dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta social yaag ada.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan<sup>70</sup>, Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma<sup>71</sup>. Dalam hal ini, di samping mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat dalam praktek kawin paksa dan faktor penyebabnya di Desa Dabung, Kec Geger, Kab Bangkalan. juga didasarkan pada hokum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi atau suatu daerah yang mana didaerah tersebut terdapat masyarakat yang melakukan praktek perkawinan secara paksa, adapun penelitian ini terletak di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>69</sup> Soejono dan Abdurrahman, *metode penelitian suatu pemikiran dan pemaparan* (Jakarta: rineka cipta, 1999), 41

<sup>70</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000)., 39

<sup>71</sup> *Ibid.*, 29

#### 4. Subyek Penelitian

Para pihak yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Para pihak yang dijadikan sebagai subyek mengenai kawin paksa, atau wali mereka yang mengawinkan mereka secara paksa yakni mereka yang melakukan kawin secara paksa atau wali yang mengawinkan secara paksa dijadikan sebagai informan untuk mengetahui latar belakang bagaimana mereka melakukan kawin secara paksa dan bagaimana faktor penyebabnya.
- b. Tokoh masyarakat, tokoh masyarakat dijadikan sebagai informan, untuk mengetahui bagaimana pola fikir dan pemahaman masyarakat terhadap hukum islam dan hukum positif serta bagaimana realisasinya dalam menjalankan hukum islam, yang berkaitan dengan kawin secara paksa.

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara<sup>72</sup>. Jadi sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan berupa hasil wawancara langsung dari informan yang diteliti. dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung mereka yang melakukan perkawinan secara paksa atau wali yang mengawinkannya secara paksa, dalam hal ini juga peneliti juga

<sup>72</sup> Gabriel Amin Silalahi. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. (Sidoarjo: CV. Citramedia 2003.), 57.

melakukan wawancara dengan masyarakat terutama tokoh-tokoh masyarakat yang terletak di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

Adapun data primer tersebut adalah

1. Pasangan Rois Wahidi dengan Atul Hasanah.
  2. Orang tua dari Pasangan Khodir dengan Sabiah.
  3. Pasangan Samsul Arifin dengan Istiqomah
  4. Pasangan Salim dengan Hudriyyah
  5. Pasangan Kholidi dan Khomsatun
  6. Pasangan antara Dul Mujib dan Atiah
  7. Ust.Umar Faruq
  8. K.H Kulyubi
  9. K. Amaruddin
- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Adapun sumber data sekunder. dalam penelitian ini adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku fiqih dan hukum positif, ataupun hasil peneliti berwujud laporan.<sup>73</sup> data disini diantaranya adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen prangkat Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten bangkalan. Sedangkan buku-buku yang diperoleh adalah buku-buku Fiqih Dan buku hukum positif yang bersumber dari

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta; Raja Grafindo 2003)., 12



Al-Qur'an dan Al-hadits yang berkaitannya dengan kawin paksa. Serta keterangan yang berupa laporan dan keterangan yang lain.<sup>74</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara/*Interview*

Wawancara atau *interview* adalah suatu percakapan atau tanya jawab yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu, pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberi jawaban dari pertanyaan pewawancara).<sup>75</sup> Metode wawancara adalah digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan obyek yang diteliti.<sup>76</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang melakukan kawin paksa, para wali mereka yang mengawinkan secara paksa, serta kerabat dan tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap kawin paksa

Tehnik tehnik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar keterangan nyang lengkap dari imforman sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

<sup>74</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),.. 114

<sup>75</sup> Lexy J. moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2002., 136

<sup>76</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 206

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>77</sup> Adapun Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian<sup>31</sup> dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui. Sampel dari penelitian ini adalah 7 informan dari 6 pasangan Kawin paksa di desa dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan

Adapun mereka yang diwawancarai adalah:

- a. Pasangan Rois Wahidi dengan Atul Hasanah.
- b. Orang tua dari Pasangan Khodir dengan Sabiah.
- c. Pasangan Samsul Arifin dengan Istiqomah
- d. Pasangan Salim dengan Hudriyyah
- e. Pasangan Kholidi dan Khomsatun
- f. Pasangan antara Dul Mujib dan Atiah
- g. Ust.Umar Faruq
- h. K.H. Kulyubi
- i. K.Amaruddin

## 2. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, noutolen dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)., 230-231

diteliti.<sup>78</sup> dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai sumber data baik yang berasal dari Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan., maupun yang buku-buku yang terkait dengan topik pembahasan.

## 7. Tehnik Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

### 1. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang diperoleh baik yang berupa wawancara ataupun dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menilainya kembali terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

### 2. *Classiviyng*

Setelah tahapan editing, maka tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun dan mensistematikan data-data yang telah diperoleh kedalam pola tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis menyeleksi data yang diperoleh unntuk kemudian diklasivikasi sesuai dengna dengan permasalahan yang ada.

### 3. *Verifying*

Verfikasi data merupakan langkah yang dilakukan penelitian untuk memperoleh data dan imforman dari lapangan, data dan imforman tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesa.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, 206

#### 4. *Analyzing*

Untuk tahapan selanjutnya adalah analyzing, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Interpretasikan.<sup>80</sup> merupakan penarikan kesimpulan dari analisis yang dilakukan atas dasar data kualitatif.


Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data-data tersebut penulis menganalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan social. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan dalam hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

Terkait teori tersebut , maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dalam rangka mendapatkan data-data atau imforman yang berkenaan dengan latar belakang adanya praktek kawin paksa dan factor penyebabnya penelitian ini dilakukan di Desa, Dabung. Kec, Geger. Kab, Bangkalan.

---

<sup>79</sup> Nana Sudjana Dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Sinarn Baru: Bandung, 2000)., 84-85

<sup>80</sup> *Ibid.*, 263



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM

**BAB IV**

**TEMUAN DATA DAN ANALISIS DATA**

**A. Diskripsi Objek Penelitian**

1. Letak Geografi dan Komposisi Penduduk

Desa Dabung adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Propinsi Jawa Timur dengan luas desa mencapai 1062,435 ha; Keadaan umum wilayahnya merupakan daerah dataran tinggi meliputi tanah sawah dan ladang, hutan 10.390,74 ha; dan sawah tadah hujan 1062, 435 ha; tanah yang digunakan untuk bangunan dan pekarangan seluas 18,711 ha; sungai, jalan, makam dan lain-lain 2.220 ha; dan tanah bengkok pamong desa seluas 35.964 ha; Areal tanah sawah sebagian besar ditanami padi dan satu kali panen dalam satu musim. Untuk penggunaan tanah pekarangan banyak ditanami ketela pohon, jagung, pisang, dan lain-lain.

Batas daerah atau wilayah Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat Desa Lerpak;
2. Sebelah Timut Desa Galis;
3. Sebelah Selatan Desa Telageh;
4. Sebelah Utara Desa Katol Barat;

Desa Dabung wilayahnya dibagi menjadi enam Dusun. Menurut pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Dusun Pengeraan;
2. Dusun Buselah;
3. Dusun Nyamburan;
4. Dusun Branbang;
5. Dusun Aing Telor;
6. Dusun Galisan;

Desa Dabung merupakan daerah dataran tinggi dengan tanah subur berupa sawah dan tumbuhan yang lainnya dan petani dapat bertani ketika musim hujan sehingga penanaman padi hanya satu panen dalam satu musim.

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Dabung sampai 9 Januari 2010 secara keseluruhan berjumlah 5.568 jiwa terdiri dari laki-laki 2.635 jiwa dan perempuan 2.933 jiwa yang mencakup 1.275 kk.

**Tabel I. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin<sup>81</sup>**

<b>Jenis Klamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-Laki	2635
Perempuan	2933
<b>Jumlah</b>	<b>5568</b>

## 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sedangkan keadaan ekonomi penduduk Desa Dabung dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa Dabung hidup dengan mata pencaharian bertani dan pedagang. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian yang terbesar adalah terdiri dari buruh tani dan petani.

Penduduk Desa Dabung mata pencahariannya sulit diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tidak tetap

Karena faktor tergantungnya para petani terhadap hujan, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa tanah.

Namun tidak sedikit masyarakat di Desa Dabung yang merantau ke luar daerah dengan tempat tinggal tidak tetap, yaitu sebagai buruh bangunan, berwiraswasta dan TKW, Selain itu masyarakat desa Dabung banyak yang berprofesi sebagai pedagang karena di terdapat pasar dengan lokasi sangat strategis. Dan ada juga yang berprofesi sebagai peternak kambing, sapi dan ternak-ternak lainnya.

<sup>81</sup> Monografi Desa Dabung , 9 Januari 2010

Pertanian yang ada, tanaman pangan didominasi tanaman padi dengan luas padi 10.390,4 ha; dan penghasilan 1.386 ton/ha; dan ketela pohon dengan rata-rata 5 ton/ha; Adapun tanaman lainnya adalah sayur mayur, kacang tanah, mangga, jagung, dan lain-lain.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Dabung, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu:

- a. Gotong royong dan kekeluargaan
  - b. Solidaritas yang tinggi dan toleransi
  - c. Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai ciri masyarakat agamis
  - d. Patuh terhadap Ulama dan Guru
  - e. Lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan

Tingkat pendidikan formal masyarakat di desa Dabung termasuk kurang diperhatikan karena kesadaran orang tua kurang memperhatikan pendidikan formal, dan hanya mementingkan pendidikan informal seperti pondok pesantren, TPA, dan TPQ, adapun penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar bahkan banyak yang tidak lulus. Selain itu tidak banyak dari mereka yang tidak sekolah Dan tidak banyak dari mereka yang menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) , Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi.



Kesadaran orang tua menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan formal dapat dikatakan tidak tinggi, namun keinginan orang tua menyekolahkan anak mereka ke pendidikan informal bisa dikatakan tinggi. Sedangkan dalam tingkat pendidikan informal dapat dilihat dari aktifnya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti adanya Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Pondok Pesantren Dan Madrasah Diniyah (sekolah keagamaan pada sore hari).

Kehidupan keagamaan masyarakat desa Dabung dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan penduduk di Desa Dabung beragama Islam mencapai 100% dan patuhnya mereka terhadap tokoh ulama dan para guru. Sedangkan penduduk yang beragama non Islam mencapai 0 %, ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk menurut agama dan sarana peribadatnya.

**Tabel II. Komposisi penduduk menurut agama<sup>82</sup>**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5568 Orang
2	Kristen	–
3	Katolik	–
4	Protestan	–
5	Budha	–
6	Hindu	–
7	Lainnya	–

<sup>82</sup> *Ibid*

**Tabel III. Sarana dan prasarana peribadatan<sup>83</sup>**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	5
3	Gereja	–
4	Wihara	–
5	Pura	–
6	Lain-lain	–

Dari hasil survei, masyarakat di Desa Dabung ini sangat ta'at terhadap agama Islam, dan mayoritas masyarakat dabung memiliki moshalla sendiri-sendiri, setiap satu rumah memiliki mushalla dan bisa mencapai 96%.

Dalam tingkat pemahaman Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Dabung banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin yang diselenggarakan oleh para Ulama, para pendidik dan organisasi pemuda yang ada di Desa Dabung.

Adapun masyarakat di Desa Dabung dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam dan Hukum positif (tentang perkawinan) sebagian besar masih kurang, kebanyakan mengikuti apa yang dikerjakan oleh mereka yang dianggap ulama atau kiyai sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga

---

<sup>83</sup> *Ibid*

butuhnya penyuluhan mengenai Hukum Islam dan Hukum Positif yang berkaitan dengan hukum tentang perkawinan di Indonesia

Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang hukum perkawinan atau syarat dalam perkawinan, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa nikah itu cukup dilaksanakan dihadapan ulama atau kiyai yang disaksikan oleh sebagian anggota masyarakat tanpa memperhatikan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka masyarakat di Desa Dabung perlu memperoleh penerangan dan bimbingan dari para ulama atau para da'i dan pemerintah agar dapat menjalankan perintah Allah sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah rasul serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Sekilas Tentang Bentuk Kawin Paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan**

### **a. Tradisi**

Kawin secara paksa ini pada sebagian masyarakat muslim di Indonesia telah dikenal dan dipraktikkan. Namun, sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman pemahaman tentang kawin paksa itu sendiri, demikian juga sebagian ulama' dan masyarakat umumnya tidak memiliki kejelasan dan kesamaan pengertian.

Kawin paksa sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Hanya saja kebiasaan

perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang atau tereduksi seiring waktu, namun tidak bisa dimungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat di desa Dabung yang masih mempraktikkannya. Perkawinan semacam ini dilandasi oleh berbagai faktor:

#### 1). Keinginan Orang Tua

Orang tua melakukan perkawinan secara paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan atas berbagai alasan, antara lain: kekhawatiran orangtua bahwa anak mereka akan mendapat pendamping yang tidak bertanggung jawab, mendekatkan kembali hubungan pertalian persaudaraan yang telah jauh, orang tua memiliki hutang dan tidak bisa melunasi hutang itu, sehingga anak menjadi korban kawin paksa orang tua demi melunasi hutangnya.

Alasan lain tradisi perkawinan secara paksa itu sendiri dilakukan karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap hakikatnya sebuah perkawinan itu sendiri. Mereka hanya berasumsi bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ustadz ‘Umar Faruq, salah seorang guru ngaji di desa Dabung. Layaknya kebanyakan guru ngaji, beliau juga merupakan salah satu figur panutan masyarakat. Beliau mengungkapkan;

*“Gik dimin rata-rata masyarakat kaintoh alaksana agi kabin secara epaksah kelaben oreng seponah, karana oreng sepo kaintoh korang oning kelaben hokum islam kelaben Hokum Positif semangken al hamdulillah saampon akorang, biasana oreng sepo gisak ajuduaki potrah purinah, namun tero potra putrinah gisah bisa odik edelem keluarga sesakinah mawaddah warahmah.”<sup>84</sup>*

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara Dengan Uamr Faruq, Tanggal, 18 Januari 2010

(Artinya: dulu masyarakat disini melaksanakan mengwinkan secara paksa terhadap putra putrinya oleh orang tuanya, dikarenakan masyarakat kurang pengetahuannya terhadap hukum islam dan hukum positif. Dan untuk sekarang Alhamdulillah sudah berkurang terhadap praktek kawin paksa, dan biasanya orang tua (wali) mengawinkan secara paksa itu tujuannya hanya ingin anaknya hidup bahagia ketika hidup berumah tangga).

## 2). Hutang Budi

Biasanya perkawinan semacam ini dilakukan karena permintaan tokoh masyarakat atau kiyai untuk menikahkan seorang anak dengan laki-laki yang telah ditentukan. Tradisi perkawinan secara paksa juga menjadi tradisi di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, dan biasanya perkawinan ini dilakukan ketika ada sebagian masyarakat melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat, seperti halnya dilarang berpacaran, kumpul kebo, dan berzina. Ketika peraturan semacam ini dilanggar maka tokoh masyarakat setempat akan mengawinkannya secara paksa.

### b. Kesiapan dan Kematangan Rohani dan Jasmani

Penduduk di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan orang tua merasa yakin dengan segera bisa menikahkan anaknya akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua, tanpa memperdulikan bagaimana nanti kehidupan setelah menikah dan kebanyakan dari mereka belum mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam rumah tangga. Karena desakan dan dorongan orang tua untuk segera menikahkan tanpa memperhatikan kematangan rohani dan jasmani

### C. Paparan Data

#### 1. Praktek Kawin Paksa di Desa, Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan

Setelah penulis mengadakan penelitian di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, peneliti mengambil 6 pasangan, yang berarti berjumlah 12 orang untuk dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 7 informan. Dan yang melaksanakan praktek kawin paksa adalah 7 informan dari 6 pasangan, 5 wanita dan 2 laki-laki. Berdasarkan usia mereka, berumur 16 – 30 tahun, 6 orang. berumur 31 – 40 tahun, 1 orang.

**Tabel V. Pendidikan formal pasangan kawin paksa**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan SD/MI	4 orang
2	Tamatan SMP/SLTP	-
3	Tamatan SMA/SLTA	2 Orang
4	Sarjana	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>7 orang</b>

Adapun variabel pendidikan informan: berpendidikan SD/MI 4 orang, berpendidikan SMP/SLTP 0 orang, berpendidikan SMA/SLTA 2 orang, dan sarjana 1 orang.

**Tabel VI. Mata Pencaharian pasangan kawin paksa**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pedagang	1
2	Ibu Rumah Tangga	4
3	Tani	1
4	Guru	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Berdasarkan variabel mata pencaharian para informan, bekerja sebagai pedagang, 1 orang, sebagai rumah tangga, 4 orang, sebagai tani 1 sebagai tenaga guru sukuan 2 orang.

Adapun hasil wawancara dengan mereka yang melakukan praktek kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Yang diambil dari 7 orang dari 6 pasangan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Rois Wahidi dengan Atul Hasanah.

Rois Wahidi (26 thn), pendidikan Setrata Satu (S1) berprofesi sebagai tenaga guru sukuwan, dan Atul Hasanah (21 thn) pendidikan akhir (SMA), sebagai ibu rumah tangga, dan berasal daerah yang berbeda, Rois Wahidi berasal Desa Dabung sedangkan Atul Hasanah berasal dari Surabaya. Mereka berdua pihak yang melakukan perkawinan secara paksa,

*“Engkok akabin bik Atul epaksah bik oreng toanah, pas engkok najer ebungkonah Atul ben pernikahan elaksanaaki ebungkonah Atul, tang oreng seppo tak taoh, perkawinan areah elaksanaaki secara sirri.”<sup>85</sup>*

(Saya menikah dengan Atul dipaksa oleh orang tuanya, ketika itu saya mengajar di Madrasah di sekolah bapaknya, dalam pernikahan tanpa persetujuan orang tua saya, pernikahan ini dilaksanakan secara *sirri*).

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Rois Wahidi dan Atul Hasanah, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

## 2. Pasangan Khodir dengan Sabiah.

Kholidi (25 thn) pendidikan SD. bekerja sabagai petani dan Sabiah (18) pendidikan SD, Bekerja sebagai ibuk rumah tangga, dan berasal daerah yang samayaitu dabung.

*“Engkok akabin ejelenaki padeh bik oreng biasanah ejelenaki kabin edinnak. Ben tadek persiapan, pas egkok Akabin adek pah-Apah, Tapeh kebutonah etanggung Maebun dinnak.”<sup>86</sup>*

(Saya menikah dilaksanakan sama seperti orang yang melaksanakan pernikahan disini dan tidak ada persiapan dalam pernikahan ini, jadi pernikahan itu dilaksanakan dengan tanpa meriah dan semua kebutuhan ditanggung oleh Kepala Desa).

## 3. Pasangan Samsul Arifin dengan Istiqomah

Samsul Arifin (25 thn), Pedidikan Mahasiswa, bekerja sebagai tenaga guru sukuwan dan Istiqomah (20 thn), pendidikan akhir MAN, bekerja sebagai tenaga guru sukwan, berasal daerah yang berbeda, Samsul Arifin berasal Desa Pakong dan Istiqomah berasal dari Desa Dabung. Yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Istiqomah.

*“Engkok akabin biasa ejelenaki bik oreng biasanah akabin, tapeh tak langsung bik walimatul “urs cumak ijeb tok.”<sup>87</sup>*

(Saya menikah sama halnya dengan perkawinan yang dilaksakan oleh masyarakat akan tetapi pernikahan ini dilaksanakan tanpa *walimatul “urs*)

## 4. Pasangan Salim dengan Hudriyyah.

*Salim* (24 thn), pendidikan akhir SLTP, bekerja sebagai tukang dan hudriyyah (21 thn) pendidikan akhir SD, sebagai ibu rumah tangga, berasal

<sup>86</sup> Hasil Wawancara Dengan Khodir, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan Istiqomah, Pada Tanggal, 8 Februari 2010



daerah yang sama yaitu Desa Dabung, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Hudriyyah,

*“Engkok akabin bik kak Salim padeh biasanah bioreng anikah, rukun bik persyaratan kabbi mareh epennuih, bedeh saksenah. Tapeh tadek pegewai pencatat deri KUA.”<sup>88</sup>*

(Saya nebikah dengan kakak Salim sama halnya dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat sini, dan perkawinan ini dilaksanakan secara sirri).

#### 5. Pasangan Kholidi dan Khomsatun

Kholidi (25 thn), pendidikan akhir SD, berkerja sebagai petani, dan khomatun (21 thn) Pendidikan akhir MI, sebagai ibuk rumah tangga dan petani. Mereka berdua berasal dari Desa yang sama yaitu Desa Dabung. dan yang melasanakan praktek kawin secara paksa adalah Khomsatun.

*“Engkok akabin elaksanaaki secara sirrih, perkawianan elaksanaaki padeh biorang biasanah anikah, tadek Walimatul “urs, comak Ijab tok.”<sup>89</sup>*

(Saya menikah dilaksanakan secara sirri, perkawinan ini sama dengan pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat disini).

#### 6. Pasangan antara Dul Mujib dan Atiah.

Dul Mujib (40 thn) pendidikan akhir SD, bekerja sebagai pedagan dan Atieh (36 thn) pendidikan akhir SD. bekerja sebagai pedagang, berasal daerah yang sama yaitu daerah Dabung, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Atiah.

*Enggi kuleh enikah padeh biasanah bik oreng biasanah kaintio, bedeh saksenah, setegeh persyaratan edelem hukum islam elaksanaaki Tapeh elaksanaaki secara sirri.<sup>90</sup>*

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan Hudriyyah, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Khomsatun, Pada Tanggal, 9 Februari 2010

<sup>90</sup> Hasil Wawancara Dengan Atiah, Pada Tanggal, 9 Februari 2010

(Ya saya menikah sama yang dilaksanakan oleh masyarakat sini, dihadiri oleh saksi, semua rukun dan persyaratan dilaksanakan, akan tetapi tidak ada pegawai pencatat perkawinan dari KUA).

## **2. Faktor-Faktor Kawin Paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan**

### **1. Pasangan Rois Wahidi dengan Atul Hasanah**

Rois Wahidi (26 thn), berprofesi sebagai tenaga guru sukuwan, dan Atul Hasanah (21 thn) sebagai ibu rumah tangga, dan berasal daerah yang berbeda, Rois Wahidi berasal Desa Dabung sedangkan Atul Hasanah bersal dari Surabaya. mereka berdua pihak yang melakukan perkawinan secara paksa, dengan faktor sebagai berikut.

*“engkok anikah bik atul polanah epaksa bik mattoah, pas engkok ngajar ebungkonah atul, ben engkok tak andik kesiapan anikah, tapeh engkok bik bapaeng atul epaksah soro anikah, setatuseh engkok bik atul mareh abekalan, engkok nolak tapeh bik oreng toanah eyancam ebettalakinah, tang oreng toah tak taoh pas engkok anikah, polanah oreng toanah Atul takok pertunangan reah rosak ben burung.”<sup>91</sup>*

(saya menikah sama atul dipaksa sama martua, waktu itu saya ngajar dirumahnya atul, dan saya tadak ada kesiapan, tetapi saya dipaksa , dan saya sama atul sudah tunangan, saya mencoba tuk menolak tapi saya di ancam akan membatalkan pernikahan ini, dan kedua orang tua saya tidak mengetahui ijab dan qobul ini dilaksanakan, hal ini terjadi dikarenakan kekhawatiran orang tuanya Atul terhadap rusaknya hubungan ini )

### **2. Pasangan Kholidi dan Khomsatun**

Kholidi (22 thn), berkerja sebagai petani, dan khomatun (21 thn) sebagai ibuk rumah tangga dan petani. Mereka berdua berasal dari desa yang sama yaitu Desa Dabung. dan yang melasanakan praktek kawin secara paksa adalah Khomsatun, Mereka menikah secara paksa dengan alasan.

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan Rois Wahidi dan Atul Hasanah, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

*“Engkok Anikah bik kak Kholidi polanah epaksa bik Aba, engkok tak gelem bik kak Kholidi polanah du popoh, kocaeng Aba polanah Hubungan kekeluargaan tamba jeu, sopajeh hubungan kekeluargaan reah tamba semmak pole engkok epanikah bik aba ben kak Kholidi.”<sup>92</sup>*

(saya menikah dengan kakak Kholidi karena dipaksa oleh Aba, saya menolak menikah sama kakak Kholidi karena kami adalah dua sepupu, dan pernikahan ini terjadi karena Hubungan kekeluargaannya semakin jauh dan supaya hubungan ini tambah *dekat* maka saya dan kakak kholidi dijdohkan)

### 3. Pasangan Khodir Dan Sabieh.

Kholidi (22 thn) bekerja sebagai petani dan Sabieh (18) Bekerja sebagai ibuk rumah tangga, dan berasal daerah yang sama yaitu Dabung. peneliti mewawancarai orang tua dari Sabieh, dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Khodir bik sabieh anikah biengkok epaksa polanah engkok egigirih bik pak Kholik, kocaeng pak kholik ‘polanah khodir bik sabieh reah apacaran berlebien ben agebei resanah masyarakt ben pole takok menyubek namanah masyarakt debung.”<sup>93</sup>*

(Khodir sama Sabieh saya nikahkan karena saya dimarahi sama bapak Kholiq, katanya ‘karena khodir dengan Sabieh ini berpacaran berlebien dan membuat resah masyarakat Dabung dan supaya tidak membawa jelek nama masyarakat Dabung)

### 4. Pasangan Salim dan Hudriyyah

Salim (24 thn) bekerja sebagai tukang dan hudriyyah (21 thn) sebagai ibu rumah tangga, berasal daerah yang sama yaitu Desa Dabung, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Hudriyyah, dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Engkok anikah bik Salim polanah epaksah bik oreng toah, polanah tang oreng toah andik otang bik reng toanah Salim muntak sala 13,5 jutah, ben oreng toh tak sanggup mejer, terus salim ngelamar engkok. sebenerah engkok tak setuju ben pernikahan reah.”<sup>94</sup>*

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan Khomsatun, Pada Tanggal, 9 Februari 2010

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Khodir, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Hudriyyah, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

(Saya menikah sama Salim dikarenakan dipaksa oleh bapak saya, karena kedua orang tua saya punya hutang sebesar 13,5 juta dan kedua orang tua saya tidak sanggup melunasi hutangnya dan Salim melamar saya. Sebenarnya saya tidak suka dengan perjodohan ini tetapi orang tua saya memaksanya).

#### 5. Pasangan Samsul Arifin dan Istiqomah

Samsul Arifin (25 thn) bekerja sebagai tenaga guru sukuwan dan Istiqomah (20 thn), bekerja sebagai tenaga guru sukuwan, berasal daerah yang berbeda, Samsul Arifin berasal Desa Pakong dan Istiqomah berasal dari Desa Dabung. Yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Istiqomah.

Dengan alasan sebagai berikut,

*“Pernikahan areah permintaan tang bapak, sebenerah engkok tak lebur bik tang lakeh, polanah kocaan bapak kak samsul reah oreng se bertanggung jawab ben ngerteh agemah, engkok tibik pernah menolak tapeh egigirih”<sup>95</sup>*

(pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya tidak menyukai suami saya, karena bapak saya menilai bahwa kak Samsul ini orang yang bertanggung jawab dan orang mengerti agama)

#### 6. Pasangan antara Dul Mujib dan Atiah

Dul Mujib (40 thn) bekerja sebagai pedagan dan Atiah (36 thn) bekerja sebagai pedagang, berasal daerah yang sama yaitu desa Dabung, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Atieh dengan pernyataan sebagai berikut.

*“Guleh anikah sareng Kakak Adul polanah ejuduaki sareng oreng sepo tapeh guleh tak oneng perjuduen nikah, polanah guleh bedeh eponduk, sebulen sebellumah pernikah kissa guleh epamitaki dari ponduk sareng orang sepo, guleh dibik sempet tak poron tapeh oreng sepo guleh duka.”<sup>96</sup>*

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan istiqomah pada tanggal, 9 Januari 2010

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Dengan Atieh, Pada Tanggal, 9 Februari 2010

(Saya menikah dengan kak Adul karena saya di jodohkan oleh kedua orang tua saya, dan saya tidak *mengetahui* perjodohan ini karena posisi saya berada di Pondok Pesantren, satu bulan sebelum pernikahan pernikahan dilaksanakan saya disuruh dari pondok oleh kedua orang tua saya, saya sendiri menolaknya tetapi kedua orang tua saya marah).

#### **D. Analisis Data**

##### **1. Praktek Kawin Paksa Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan**

Praktik kawin secara paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dilakukan oleh sebagian masyarakat seperti halnya pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Yang menjadi perbedaan disini adalah hak-hak seorang anak untuk menentukan calon pasangannya.

Adapun praktik (prosesi) kawin secara paksa di desa Dabung ini dihadiri oleh :

- a. Kedua calon mempelai
- b. Dua orang saksi
- c. Wali dan keluarga kedua belah pihak
- d. Disertai ulama setempat yang memimpin prosesi akad nikah

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan secara paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Rata-rata perkawinan semacam ini dilaksanakan secara *sirri* dan inipun tidak mencakup perkawinan paksa saja melainkan perkawinan menurut tradisi masyarakat di Desa Dabung rata-rata dilaksakan secara *sirri* dan ada juga yang dilaksanakan tidak secara *sirri* akan tetapi pernikahan seperti ini hanya sebagian kecil di

masyarakat selain itu juga perkawinan dilakukan dihadapan para tokoh masyarakat atau kiyai ini dilaksanakannya karena rasa hormat dan tawadduknya mereka terhadap kiyai. Ini merupakan ciri khas masyarakat Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dari pasangan yang melakukan praktek kawin paksa diatas, dari 6 pasangan yang melakukan perkawinan secara resmi adalah pasangan Istiqomah dan Samsul Arifin dan pasangan yang lain melakukan praktek perkawinan secara paksa secara *sirri* hingga sekarang mereka belum mendaftarkannya kepegawai pencatat perkawinan (KUA).

Seperti yang disampaikan oleh Bapak K. Amaruddin sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Dan beliau juga yang menikahkan atau yang menjadi penghuluh dalam pernikahan

*“Pernikahan yang dilaksanakan secara paksa disini itu dilaksanakan ke para kiai hal seperti ini dilakukan oleh orang tua patuhnya mereka pada tokoh masyarakat atau kiai. dan tidak terdaftar ke pegawai KUA, karna dikhawatirkan tidak adanya kesesuaiin dalam kehidupan dalam rumah tangga dan kemudian ketika pernikahan bisa menghasilkan pernikahan yang cocok atau ada keserasian dalam rumah tangga, baru orang tua mendaftarkan ke pegawai pencatat pernikahan. Tidak hanya perkawinan secara paksa saja, kebanyakan perkawinan yang dilakukan secara suka sama suka juga dilakukan secara sirri. ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkawinan yang benar dalam islam dan hukum yang berlaku di indonesia”<sup>97</sup>*

Sebagian besar menurut persepsi mereka (orang tua atau wali), kawin paksa mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fikih) Islam dapat dinyatakan sah. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pada saat peresmian perkawinan semacam itu semua syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum islam telah terpenuhi. Semua rukun yang dimaksud itu ialah adanya

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak K. Amaruddin, Pada Tanggal, 10 Februari 2010

mempelai laki-laki dan perempuan, wali (yang menikahkan), dua orang saksi, *ijab* dan *qabul* atau transaksi pernikahan, dan mereka tidak tau bagaimana setatus posisi sebagai orang tua atau wali terhadap seorang anak untuk menentukan calon pendamping hidup untuk anak.

Ada yang menambah lagi dengan harus adanya mas kawin (mahar). Hal-hal tersebut dianggap oleh kebanyakan para orang tua atau wali sebagai keharusan bagi sah tidaknya suatu pernikahan secara Islam.

Jika diteliti kasus praktek kawin secara paksa mereka mempraktekkan perkawinan tersebut dengan cara *sirri*, ini menunjukkan bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh pemahaman keagamaannya. Pemahaman keagamaan yang telah diinternalisasi dalam jiwanya, disamping adanya kepentingan-kepentingan lain, menjadi pemicu untuk melakukan perkawinan paksa secara *sirri*.

Sedangkan perkawinan secara *sirri* dalam islam tidak ditentukan secara jelas dan perkawinan semacam ini dalam Islam diperbolehkan. Lain halnya dengan perkawinan secara *sirri* perspektif Hukum Positif yang terdapat pada UU No 1/1974 pasal 2 ayat 2 menegaskan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku*",<sup>98</sup> dan didalam KHI juga dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 "*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi setiap masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat*". Didalam KHI itu sendiri tidak dijelaskan secara pasti mengenai perkawinan yang dilakukan diluar pegawai pencatat perkawinan apakah perkawinan itu batal atau tidak, hanya menjelaskan bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>98</sup> Dr.H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Op.Cit.*, 42-43.



Sedangkan penghemat peneliti bahwa perkawinan memang harus dicatat dan pencatatan perkawinan bukan merupakan suatu yang menentukan perkawinan tersebut sah atau tidak melainkan pencatatan perkawinan dilakukan sebagai persyaratan administrasi. Karena dalam fiqih tidak ada ketentuan bahwa perkawinan yang dilakukan secara *sirri* itu adalah tidak sah.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Paksa Di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan**

Perkawinan merupakan suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri yang sah dan dihalalkan melakukan hubungan seksual yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang abadi dan sakinah mawaddah warahmah, sehingga dalam perkawinan itu sendiri sangat dibutuhkan persetujuan dan kerelaan dari mereka (calon suami dan istri). Karena kerelaan mereka (calon suami dan istri) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga.

Perkawinan secara paksa telah dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia khususnya bagi masyarakat di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. perkawinan secara paksa di Desa Dabung dipraktekkan oleh sebagian masyarakat dikarenakan berbagai alasan dan faktor. Adapun mengenai perkawinan secara paksa di desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan peneliti dapat mengklasifikasikan dengan empat faktor yang disesuaikan dengan mereka yang mempraktekkan perkawinan secara paksa yaitu:



1) Kawin paksa yang dilakukan atas keinginan orang tua.

Mengenai perkawinan secara paksa yang dilakukan karena keinginan orang tua dapat dibagi menjadi empat alasan, yaitu:

a. Mendekatkan hubungan tali persaudaraan

Perkawinan semacam ini dilakukan bagi masyarakat desa Dabung untuk mendekatkan hubungan pertalian persaudaraan yang mana mereka melakukan perkawinan ini karena hubungan persaudaraan keluarga yang semakin jauh sehingga dengan cara perkawinan putra putri mereka akan lebih mudah untuk menjalin persaudaraan mereka semakin dekat.

Alasan keluarga sebagai salah satu faktor terjadinya perkawinan secara paksa seperti wawancara dengan pasangan Kholidi (22 thn), berkerja sebagai petani, dan Khomatun (21 thn) sebagai ibu rumah tangga dan petani. Mereka berdua berasal dari desa yang sama yaitu Desa Dabung. Dan yang melaksanakan praktek kawin secara paksa adalah Khomsatun, Mereka menikah secara paksa dengan alasan.

*“Engkok Anikah bik kak Kholidi polanah epaksa bik Aba, engkok tak gelem bik kak Kholidi polanah du popoh, kocaeng Aba polanah Hubungan kekeluargaan tamba jeu, sopajeh hubungan kekeluargaan reah tamba semmak pole engkok epanikah bik aba ben kak Kholidi,<sup>99</sup>*

(saya menikah dengan kakak Kholidi karena dipaksa oleh Aba, saya menolak menikah sama kakak Kholidi karena kami adalah dua sepupu, dan pernikahan ini terjadi karena Hubungan kekeluargaannya semakin jauh dan supaya hubungan ini tambah dekat maka saya dan kakak kholidi dijodohkan)

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Khomsatun, Pada Tanggal, 9 Februari 2010

b. Tidak bisa melunasi hutang

Kawin paksa semacam ini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karena untuk menutupi hutang orang tua untuk melunasi hutang mereka, sehingga anak menjadi korban perjodohan ini, seperti alasan pasangan Salim (24 thn) bekerja sebagai tukang dan Hudriyyah (21 thn) sebagai ibu rumah tangga, berasal daerah yang sama yaitu Desa Dabung, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Hudriyyah, dengan alasannya sebagai berikut.

*“Engkok anikah bik Salim polanah epaksah bik oreng toah, polanah tang oreng toah andik otang bik reng toanah Salim muntak sala 13,5 jutah, ben oreng toh tak sanggup mejer, terus salim ngelamar engkok. sebenerah engkok tak setuju ben pernikahan reah tapeh bik oreng toah engkok epaksa.”<sup>100</sup>*

(Saya anikah sama Salim dikarenakan dipaksa oleh bapak saya, karena kedua orang tua saya punya hutang sebesar 13,5 juta dan kedua orang tua saya tidak sanggup melunasi hutangnya dan Salim melamar saya. Sebenarnya saya tidak suka dengan perjodohan ini tetapi orang tua saya memaksanya).

Hutang bukanlah sebuah alasan bagi mereka memaksa buah hatinya untuk dikawinkan secara paksa, alasan orang tua untuk semacam ini merupakan kasus sosial yang terjadi di desa Dabung, mereka melaksanakan perkawinan secara paksa karena mereka tidak bisa melunasi hutang mereka terhadap pemilik hutang sehingga ketika orang yang memberi hutang melamar buah hatinya orang tua tidak bisa menolaknya walaupun buah hatinya menolak, karena mereka beranggapan mereka merasa mempunyai hutang budi dan melihat kemampuan atau kekayaan orang yang melamar.

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Hudriyyah, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

c. Dikhawatirkan rusaknya pertunangan

Alasan lain dalam perkawinan secara paksa karena dikhawatirkannya rusaknya pertunangan, seperti pasangan Rois Wahidi (26 thn), berprofesi sebagai tenaga guru sukuan, dan Atul Hasanah (21 thn) sebagai ibu rumah tangga, dan berasal daerah yang berbeda, Rois Wahidi berasal Desa Dabung sedangkan Atul Hasanah bersal dari Surabaya. mereka berdua pihak yang melakukan perkawinan secara paksa, dengan faktor sebagai berikut.

*“engkok anikah bik atul polanah epaksa bik mattoah, pas engkok ngajar ebungkonah atul, ben engkok tak andik kesiapan anikah, tapeh engkok bik bapaeng atul epaksah soro anikah, setatuseh engkok bik atul mareh abekalan, engkok nolak tapeh bik oreng toanah eyancam ebettalakinah, tang oreng toah tak taoh pas engkok anikah, polanah oreng toanah Atul takok pertunangan reah rosak ben burung.”<sup>101</sup>*

(saya menikah sama atul dipaksa sama mertua, waktu itu saya mengajar dirumahnya Atul, dan saya tidak ada kesiapan, tetapi saya dipaksa , dan saya sama Atul sudah tunangan, saya mencoba untuk menolak tapi saya di ancam akan membatalkan pertunangan ini, dan kedua orang tua saya tidak mengetahui ijab dan qobul ini dilaksanakan, hal ini terjadi dikarenakan kekhawatiran orang tuanya Atul terhadap rusaknya hubungan ini )

perkawinan ini dilakukan oleh orang tua karena dikhawatirkannya rusaknya hubungan pertunangan mereka, ini merupakan kejadian sosial dimasyarakat desa Dabung yang menjadi pemicu atau faktor terjadinya perkawinan secara paksa, sebenarnya perkawinan semacam ini tidak perlu dilakukan oleh orang tua, karena perkawinan itu merupakan suatu akad yang bisa menimbulkan sebuah konskuensi hukum terhadap mereka baik berupa tanggung jawab lahiriyah maupun tanggung jawab berupa jasmaniyah, sehingga dalam perkawinan itu sendiri membutuhkan

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Rois Wahidi dan Atul Hasanah, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

sebuah kematangan dan kesiapan bagi mereka (praktek kawin paksa) untuk hidup berumah tangga walaupun status mereka sudah bertunangan.

d. Pilihan orang tua semata

Perkawinan secara paksa yang dilakukan oleh orang tua karena hanya keinginannya sendiri peneliti mengambil dua informan yaitu:

*Pertama* Samsul arifin (25 thn) bekerja sebagai tenaga guru sukuwan dan Istiqomah (20 thn), bekerja sebagai tenaga guru sukuwan, berasal daerah yang berbeda, Samsul Arifin berasal Desa Pakong dan Istiqomah berasal dari Desa Dabung. Yang melaksanakn perkawinan secara paksa disini adalah Istiqomah. Dengan alasan sebagai berikut,

*“Pernikahan areah permintaan tang bapak, sebenerah engkok tak lebur bik tang lakeh, polanah kocaan bapak kak samsul reah oreng se bertanggung jawab ben ngerteh agemah, engkok tibik pernah menolak tapeh egigirih”<sup>102</sup>*

(pernikahan ini terjadi atas keinginan bapak, dan saya tidak menyukai suami saya, karena bapak saya menilai bahwa kak samsu ini orang yang bertanggung jawab dan orang *mengerti* agama)

*Kedua* Dul Mujib (40 thn) bekerja sebagai pedagang dan Atieh (36 thn) bekerja sebagai pedagang, berasal daerah yang sama yaitu daerah dabung, yang melaksanakan perkawinan secara paksa disini adalah Atieh dengan alasan.

*“Guleh anikah sareng Kakak Adul polanah ejuduaki sareng oreng sepo tapeh guleh tak oneng perjuduen nikah, polanah guleh bedeh eponduk, sebulen sebelummah pernikah kissa guleh epamitaki dari ponduk sareng orang sepo polanah guleh akbinaki sareng kak Adul, guleh dibik sempet tak poron tapeh oreng sepo guleh duka.”<sup>103</sup>*

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan Istiqomah, Pada Tanggal, 8 Februari 2010

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Dengan Atieh, Pada Tanggal, 9 Februari 2010

(Saya menikah dengan kak Adul karena saya di jodohkan oleh kedua orang tua saya, dan saya tidak mengetahui perjodohan ini karena posisi saya berada di Pondok Pesantren, satu bulan sebelum pernikahan pernikahan dilaksanakan saya disuruh keluar dari pondok oleh kedua orang tua saya, karena saya mau dinikahkan dengan kakak Adul saya sendiri menolaknya tetapi kedua orang tua saya marah).

Hasil wawancara diatas tidak bisa menjadi alasan untuk mengambil hak orang tua terhadap seorang anak untuk memilih calon pasangan, karena anak tetap bukanlah “hak milik” bagi orang tua. Ia adalah titipan Allah swt. semata. Orang tua berkewajiban mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menikahkan putra-putri mereka apabila telah waktunya tiba. Pun demikian, tidak serta merta kewajiban ini menjadikan orang tua berhak sepenuhnya menentukan calon pasangan bagi anak-anaknya, utamanya anak perempuannya. Dalam hal memilihkan pasangan hidup ini, masih banyak kita jumpai pemaksaan kehendak orang tua atas anak gadisnya. Bahkan tak jarang, orang tua memaksakan kehendak dengan semena-mena terhadap anaknya, yang tanpa disadari hal itu justru mendatangkan madharat atau kesengsaraan bagi sang anak. Kebaikan dan kebahagiaan yang diimpikan orang tua bagi buah hatinya justru tidak terwujud.

Hal itu terjadi, karena masih banyaknya pemahaman di kalangan orang tua bahwa anak adalah “hak milik” bagi mereka. Mereka merasa berhak sepenuhnya untuk menentukan kehidupan sang anak, termasuk menentukan calon suami yang hendak menjadi pasangan hidup bagi si anak gadis untuk sepanjang umurnya. Oleh sebab itu, jika seorang anak gadis menolak calon suami pilihan orang tua, seorang ayah merasa berhak memaksakan kehendaknya. Apalagi, para orang tua kadang merasa pemaksaan yang mereka lakukan adalah demi kebahagiaan sang

putri. Lalu mereka pun menggunakan dalil agama untuk melegitimasi tindakan “kawin paksa” yang mereka lakukan pada anak gadisnya.

Mengenai perkawinan diatas maka peneliti nenanggapi bahwa dengan empat faktor diatas tidak bisa menjadikan sebagai alasan orang tua untuk menikahkan buah hatinya secara paksa, permintaan izin atau kerelaan dari mereka tetap diprioritaskan agar perkawinan bisa menghasilkan perkawinan yang kekal dan sakinah mawaddah warohmah, berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, dengan redaksi. “beliau kemudian memisahkan diantara keduanya (membatalkan perkawinannya)

ولا تنكح البكر حتى تستأذن

Artinya: *perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya.*<sup>104</sup>

Ketika perkawinan itu tetap dilaksanakan tanpa kerelaan dari mereka (calon suami dan istri), maka mereka memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut. berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW yaitu:

عن ابن عباس، أنّ جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أنّ أباهما زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah SAW, lalu gadis itu menceritakan bahwa ayahnya telah menikahnya padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberinya hak pilihan.*(HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)<sup>105</sup>

<sup>104</sup> Abu Malik Kamal bin As-Syayyid Salim, *Op.Cit.* 217

<sup>105</sup> Al Imam Asy-Syaukani, *Op.cit.* 435

Berdasarkan hadist diatas maka mereka (yang melakukan pernikahan karena paksaan) maka mereka memiliki hak untuk melanjutkan hubungan tersebut, apakah perkawinan tersebut akan dilangsungkan atau tidak ingin memutuskan perkawinan tersebut.

Pendapat tokoh masyarakat, wawancara dengan Bapak K.H.Kulyubi, selaku sebagai salah satu figur masyarakat dan panutan bagi masyarakat di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Beliau berpendapat bahwa

*“kawin paksa merupakan suatu perdagangan terhadap seorang anak dan merupakan perampasan hak-hak terhadap seorang anak, karena yang menjalankan kehidupan dalam rumah tangga kelak adalah anak, tidak sepantasnya seorang tua mengawinkan seorang anak yang bukan pilihannya karena ini berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Lain halnya dengan perkawinan secara paksa karna meresahkan masyarakat seperti kumpul kebo”*.<sup>106</sup>

## 2) Permintaan tokoh masyarakat atau ulama' setempat

Perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua atas keinginan ulama disini maksudnya yaitu perkawinan yang dilakukan oleh orang tua karena mendapat tekanan dari kiyai atau permintaan kiyai untuk dijodohkan dengan orang yang telah ditentukan.

Perkawinan secara paksa juga dilakukan karena menjadi tradisi masyarakat, adakalanya perkawinan yang dilakukan karena keinginan kiyai atau ulama itu sendiri dan ada juga perkawinan yang dilakukan karena menjadi tradisi. Penduduk Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Masyarakat memiliki tradisi bahwa antara laki-laki dan wanita tidak boleh berpacaran yang berlebihan atau berduaan sehingga bisa menimbulkan fitnah dan merusak nama

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Dengan K.H.Kulyubi, Pada Tanggal, 15 Januari 2010.



baik masyarakat, ketika tradisi semacam ini dilanggar maka tokoh masyarakat setempat akan mengawinkannya secara paksa seperti pasangan Kholidi (22 thn) bekerja sabagai petani dan Sabiah (18) Bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan berasal daerah yang sama yaitu dabung. Dan peneliti mewawancarai adalah orang tua dari Sabieh, dengan pernyataan sebagai berikut:

*“Khodir bik sabieh anikah biengkok epaksa polanah engkok egigirih bik pak Kholik, kocaeng pak kholik ‘polanah khodir bik sabieh reah apacaran berlebien ben agebei resanah masyarakt ben pole takok menyubek namanah masyarakat dabung.”<sup>107</sup>*

(Khodir sama Sabieh saya nikahkan karena saya dimarahi sama bapak Kholiq, katanya ‘karena khodir dengan Sabieh ini berpacaran berlebihan dan membuat resah masyarakat Dabung dan supaya tidak membawa jelek nama masyarakat Dabung)

Hasil wawancara diatas peneliti dapat mejelaskan bahwa perkawinan semacam ini sudah menjadi tradisii masyarakat di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Sebagai salah satu ciri-ciri masyarakat di desa Dabung yaitu patuhnya dan tunduknya masyarakat terhadap tokoh ulama, sehingga seorang tua bisa menikahkan anaknya atas keinginan ulama setempat,

Tradisi seperti ini awalnya bukan sebuah tradisi atas kesepakatan bersama melainkan tradisi seperti semacam ini hanya keinginan ulama setempat, dan dilakukan oleh ulama setempat untuk menghindari terjadinya perzinaan dan menjaga nama baik masyarakat desa Dabung.

Mengenai perkawinan secara paksa diatas menurut penghemat peneliti boleh-boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama karena perkawinan tersebut untuk menjaga nama baik keluarga, masyarakat dan agama

---

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Dengan Khodir, Pada Tanggal, 8 Februari 2010



sebagai keyakinan mayoritas masyarakat desa Dabung. Akan tetapi sebelum mereka dijohkan untuk menjadi suami dan isteri alangkah baiknya mereka diberi waktu untuk membenahi kesiapan dan kematangan rohani dan jasmani sehingga setelah perkawinannya nanti mereka bisa mancapai sebuah tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu bisa hidup bahagia dan kekal, Hal ini diperlukan karena perkawinan adalah suatu akad dan diperbolehkannya persetubuhan antara suami dan isteri yang berakiba konskuensi hukum. Dan para tokoh ulama setidaknya sebagai tuntunan, panutan masyarakat alangkah baiknya mereka bisa memberikan contoh dan tauladan yang baik, dan bisa memnerapkan hukum Islam dengan bijaksana.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian ini akan peneliti simpulkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Dalam realitas sosial khususnya pada sebagian masyarakat Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan praktek perkawinan secara paksa mayoritas masyarakat melaksanakan perkawinan secara *sirri*, dan dilakukan dihadapan para kiyai atau tokoh ulama' setempat, hal ini dilakukan semata-mata rasa *tawadduknya* mereka pada kiyai atau ulama', praktek perkawinan semacam ini dilakukan bertujuan supaya diantara mereka (yang melaksanakan perkawinan secara paksa) saling cocok, ketika dalam perkawinan ini menghasilkan sebuah hubungan yang harmonis, maka mereka mendaftarkannya kepada pegawai pencatat perkawinan.

2. Faktor-faktor perkawinan secara paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, adalah: a). Praktek kawin paksa yang dilakukan atas keinginan orangtua dengan alasan karena mendekatkan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, dikhawatirkan rusaknya pertunangan dan karena pelihan orangtua atau keinginan orang tua semata. b) karena permintaan tokoh masyarakat atau ulama' setempat.

### **B. Saran**

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap praktek kawin paksa di Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat.

1. Perkawinan hendaknya dilaksanakan di hapan pegawai pencatat perkawinan untuk memenuhi persyaratan menurut hukum positif sebagai persyaratan administratif, dan tidak melaksanakan perkawinan secara sirri walaupun didalam hukum Islam diperbolehkan, ini semua dilakukan sebagai tanda patuh kita terhadap pemerintah dan UUP yang berlaku di indonesia.
2. Alasan keinginan orang tua yang dilakukan karena untuk menjalin persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, karena pilihan orang tau hal ini dilakukan karena rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidaklah dijadikan sebagai alasan untuk mengawinkan anaknya secara paksa karena perkawinan secara paksa bisa mempengaruhi dalam keharmonisan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, *Akademika Pressindo*, 1963.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Ali, Abu, Daud, Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Anwar, Moh, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Bandung : al-Ma'arif, 1971.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Al-Albani, M. Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta; Gema Insani, 2005.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Pertama, 1996.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama (Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974)*, Jakarta, PT.Dian Rakyat.1986. Cet I.
- 'Azim, 'Abdul bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz (Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah As-Shahihah)*, Jakarta Timur,Pustaka As-Sunnah, 2008, Cet 5.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: ATLAS, 2000.
- Ibrahim, Saad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang. 2002.
- Idris, Ramulyo, Moh., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Malik, Kamal, Abu, bin As-Sayyid, Salim, *Shahi Fiqih Sunnah Lengkap (Berdasarkan Dalil-Dalil Dan Penjelasan Para Imam Yang Termasyhur)*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007, jilid 3.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. 1988.

- Nurudin, Amiur, dan Tarigan, Azhari, Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam Dan Fiqih, UU No 1/1974 Sampai KHI*). Jakarta, Kencana, 2004.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Pemaparan* Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta; Raja Grafindo, 2003.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2002.
- Syaifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta, Kencana, 2007. Cet Ke II.
- Salim, Syikh, bin A,1-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Bogor, Pustaka Imam Syafi'I, 2006. Jilid 3.



**DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYRI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana no. 50 malang 65144 telp. 559399, Faksimil 559399

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Is Addurofiq  
NIM : 05210035  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Pembimbing : Drs. Fadil SJ., M.Ag  
Judul Skripsi : Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di  
Desa Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATAMGAM PEMBIMBING
1	5 Desember 2009	Pengajuan Proposal	1.....
2	10 Desember 2009	Revisi Proposal	2.....
3	13 Desember 2009	Acc Proposal	3.....
4	1 Januari 2010	Konsultasi Bab I, II, dan III	4.....
5	10 Januari 2010	Revisi Bab I, II, III Dan	5.....
6	8 Februari 2010	Konsultasi Bab I, II, III Dan IV	6.....
7	15 Februari 2010	Revisi Bab I, II, III, dan IV	7.....
8	20 Februari 2010	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	8.....
9	25 Februari 2010	Revisi Bab I, II, III, IV dan V	9.....
10	1 Maret 2010	Acc Bab I, II, III, IV dan V	10.....

Malang, 3 Maret 2010  
Mengetahui  
Ketua Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah

Zaenul Mahmudi, MA  
Nip: 197306031999031001